



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001164

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0027 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB DARUSSALAM

Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)

Alamat : Jln. Mawar No. 47 Rt. 001 Rw. 014

Kel/Desa : Jember Lor

Kec. : Patrang

Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69784977

Kepala/ Pimpinan Lembaga : ETI SUHARTATI

Nama Penyelenggara : YAYASAN DARUSSALAM AS SHOMADY JEMBER

Ketua Penyelenggara : FALZAH UMAYAH ZUBAIDAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 22 Januari 2026

Jember, 22 Januari 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember



DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

ETI SUHARTATI A., SH. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19718704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember